



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik Penggugat di samping rumah orang Tua Tergugat di alamat tergugat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang xxxx umur 9 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir Tahun 2019 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat malas bekerja dan tidak pernah menafkahi karena merasa kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dengan hasil usaha dari Penggugat ;
 - b. Tergugat sering tidak harmonis dengan anak bawaan dari Penggugat
 - c. Tergugat sering berkata kasar (menghina dan mencaci maki) Penggugat ;
 - d. Tergugat sering mengancam Penggugat dan anak bawaan dari Penggugat untuk mau dibakar dan dibunuh ;
 - e. Penggugat merasa tertekan dan ketakutan akibat perbuatan Tergugat ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan April 2021. Sejak saat itu sampai sekarang kurang lebih 1 minggu lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri, sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Tumisah) tanggal 10 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2021 dan berikut tambahannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat namanya yang tertulis adalah xxx, lahir di Makasar 10 Agustus 1971, tetapi ada 3 (tiga) nama yang berbeda yakni;
- **xxx**, lahir tanggal 10 Agustus tahun 1982;
- **xxx**, lahir di Sinjai 12 Februari 1971;
- xxx, lahir di Sinjai tanggal 12 Februari 1971
- Di KTP tertulis Indo tang lahir 10 Agustus 1971 berstatus perawan padahal sudah berkali-kali menikah dan mempunyai anak dari pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikannya bukan SLTA tetapi SD, sedangkan identitas Tergugat sudah benar tetapi pendidikan bukan SLTA, melainkan SMP;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2011 dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Tengah tetapi nama di Akta Nikah sebenarnya Sindi tetapi dihapus oleh Penggugat dan diganti dengan nama Darma seperti saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx untuk sementara menunggu Penggugat dan Tergugat berusaha membangun rumah, kemudian Penggugat dan Tergugat mampu membangun rumah, jadi rumah tersebut bukan bawaan dari Penggugat, karena Penggugat tidak membawa harta bawaan;
- Bahwa tidak benar sama sekali antara Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, karena tidak mungkin kami membangun rumah dan sarang walet, dan membeli mobil kalau Tergugat malas bekerja;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak harmonis dengan anak bawaan Penggugat dan membencinya, tetapi Tergugat menghindari fitnah dengan jaga jarak terhadap anak bawaan Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak pernah Tergugat memukul Pengugat karena selama menikah Tergugat tidak pernah memukul atau menyakiti Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan ancaman akan membakar Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak benar sebab Penggugat meninggalkan rumah dengan alasan mencari ikan di nelayan tetapi ternyata Penggugat sudah di Palu bersama anak bawannya dan Tergugat menjemput Penggugat di Palu bersama anak tsb, tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan masih ada yang perlu diselesaikan, sehingga Tergugat terpaksa pulang bersama anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tetap mengirimkan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada intinya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan yang sudah Penggugat ajukan sebelumnya ;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak akan Penggugat tanggap lebih jauh ;
3. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil jawaban Tergugat pada angka 3, angka 4 dan 5, dengan bantahan sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Penggugat dari hasil usaha Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan ;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah memiliki harta bawaan berupa 10 hektar tanah yang lokasinya berada di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara setahun setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat kemudian menjual tanah tersebut dan membangun rumah, membeli mobil, membangun usaha burung walet dan seluruh harta yang ada, dibeli dari hasil menjual harta bawaan Penggugat. Jadi tidak benar jika Tergugat mengatakan bahwa harta yang dimiliki saat ini adalah hasil kerja keras Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa sewaktu membangun rumah dan membangun usaha burung walet, Tergugat memang membantu dalam pembuatan batako namun Tergugat tetap menuntut upah pada Penggugat atas pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Tergugat sudah lama bahkan sejak sebelum menikah sudah memiliki sifat malas bekerja. Setelah Penggugat membangun usaha walet pun Tergugat masih saja malas bahkan tidak melakukan apa-apa pada usaha tersebut. Kerjaan Tergugat hanya berdiam diri di rumah,

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Pal



makan dan tidur. Sehingga yang bekerja untuk memajukan usaha tersebut adalah Penggugat sendiri. Penggugatlah yang selama ini bekerja keras memenuhi nafkah keluarga, bahkan bisa dikata Penggugatlah yang menafkahi Tergugat dan anak.

- Bahwa terkait pemukulan dan pengancaman hal tersebut tidak dapat dihitung lagi karena sudah seringnya Tergugat melakukannya kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan pamit pergi mencari ikan di Nelayan, yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat bersama anak pamit untuk pergi ke rumah ipar yang berada di kampung nelayan, hal itu dilakukan Penggugat karena Penggugat merasa takut akan ancaman Tergugat yang mau membunuh Penggugat, terbukti bahwa selalu ada parang panjang yang disiapkan oleh Tergugat disamping televisi depan kamar ;
- Bahwa benar Penggugat bersama anak ke Palu setelah berapa kali Penggugat memohon izin namun tidak pernah diizinkan, dan setelah 3 (tiga) hari di Palu Penggugat mengambil langkah untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama karena permintaan Tergugat sendiri, sehingga saat Tergugat menjemput Penggugat dan anak, Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat karena alasan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menolak jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 12 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap membantah seluruh dalil pada gugatan yang di ajukan oleh penggugat
2. Bahwa replik yang di ajukan Penggugat adalah tidak benar karena :
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat bukan hanya selama kurun waktu 1 tahun tetapi 4 tahun pernikahan sebelum sama-sama mendirikan rumah, dan tidak benar Tergugat dinafkahi oleh Penggugat karena selama 4 tahun itu Penggugat dan Tergugat pertama kali bekerja bersama-sama sebagai satu team dalam bidang penjualan buku ke sekolah-sekolah di beberapa daerah antara lain di mulai bulan Juni di tahun 2011 di wilayah Palu kemudian dilanjutkan ke daerah lain di wilayah Indonesia, uang yang didapat dari penjualan buku tersebut di simpan atau diatur oleh Penggugat sebagai istri Tergugat.
 - Bahwa tidak benar jika 1 tahun setelah menikah Penggugat membeli mobil, membangun rumah dan usaha burung wallet dari hasil penjualan harta bawaan sementara semua harta yg di maksudkan oleh Penggugat baru ada setelah akhir tahun 2014 di mulai dengan membeli sebidang tanah dimana tanah itu adalah tanah milik paman Tergugat (Alm papa Tua) dan mobil yang dimaksud oleh Penggugat ada sejak tahun 2014 itupun sebelum memiliki mobil (yang saat ini masih dalam Kredit) Penggugat dan Tergugat menyewa mobil milik sepupu Tergugat selama 6 bulan untuk merintis usaha jualan buku sendiri setelah itu barulah bisa mengkredit mobil selama jangka waktu 5 tahun setelah 4 tahun berjalan kredit mobil tersebut di take over ke Bank Mandiri untuk menutupi hutang di leasing dan sisanya di gunakan untuk keperluan kuliah anak bawaan Penggugat yang tadinya tidak di akui di depan Tergugat sebagai anaknya dan sisa uang pinjaman digunakan untuk keperluan bersama dan selama ini Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa semua harta

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



adalah hasil kerja keras Tergugat justru Tergugat mengakui itu adalah hasil kerja usaha bersama;

- Bahwa tidak benar Tergugat menuntut upah dalam pembangunan usaha wallet dan rumah justru Tergugat meminta uang layaknya seorang suami meminta uang beli rokok kepada istri karena memang Penggugat berperan penuh dalam mengelola keuangan di dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat salah tafsir seandainya hal ini dikatakan Tergugat meminta upah kepada Penggugat justru sebaliknya Penggugatlah yang memaksa Tergugat untuk mengambil upah tersebut dengan alasan mengatakan bahwa “ambil saja karena ayah juga sudah capek kerja”;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja dan usaha wallet adalah milik Penggugat justru wallet itu ada di tahun 2017 dirintis setelah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mendirikan usaha sarang burung wallet. Dan tidak benar Tergugat hanya berdiam diri di rumah makan dan tidur justru Tergugatlah yg selama ini menjaga di waktu malam bahkan sampai pagi serta mengawasi jangan sampai ada gangguan binatang atau pencurian sehingga hal inilah yang kadang membuat Tergugat bangun siang hari justru Penggugat hanya tau menjual hasil panen sarang wallet tersebut. Namun saat bersamaan Tergugat juga bekerja sebagai petani atau berkebun;
- Bahwa sama sekali tidak pernah terjadi pemukulan apalagi seperti yang di sampaikan Penggugat sampai berkali-kali yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan anak bawaan hal ini merupakan kebohongan besar yang coba di buat oleh Penggugat karena dalil atas hal ini sama sekali tidak pernah terjadi kalau memang terjadi pertengkaran itu hanya sebatas adu mulut saja antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa yang sebenarnya anak Penggugat dan Tergugatlah yang pamit kepada Tergugat untuk pergi ke rumah kakak Tergugat yang ada di nelayan dan tidak benar terjadi pengancaman pembunuhan. adapun parang yang terpanjang di dekat ataupun tergantung di dekat TV depan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



kamar merupakan hal yang sudah biasa karena Tergugat memang sering menempatkan parang di tempat tersebut agar ketika suatu waktu Tergugat terbangun malam hari ataupun subuh hari saat menjaga dan mengawasi sarang wallet. Tergugat dengan mudah dan cepat bisa mengambil parang tersebut untuk di bawa mengecek kondisi yang tidak di harapkan;

- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk pergi ke Palu karena Tergugat ingin Penggugat dan anak berada di rumah bersama Tergugat menjalankan puasa di minggu pertama justru Penggugat sering beralasan lain untuk dapat pergi ke Palu dan ternyata setelah 3 hari di Palu tanpa izin, Penggugat justru hanya mengikuti perlombaan bola volley saat Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang justru Penggugat bersembunyi dan tidak mau menemui Tergugat kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan agama dan bukan atas permintaan Tergugat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah selama Penggugat berada di Palu, justru Tergugat pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat dan selama Penggugat berada di Palu antara Tergugat dan Penggugat masih pernah berhubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa semua yang sudah Penggugat dalilkan dalam surat gugatan dan replik Penggugat, Tergugat tetap dalam pendirian bahwa dalil Penggugat tidak bisa menjadi alasan terjadinya sebuah perceraian antara Tergugat dan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil dalil sebagaimana di uraikan di atas, maka Tergugat memohon agar ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menolak/Tidak mengabulkan gugatan/replik Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Pa



2. Tidak manjatuhkan Talak Satu bain shugra (xxxx) kepada Penggugat (xxxx);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Bukti tertulis;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx /21/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan setelah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa buku Kutipan Akta Nikah benar milik Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat mengganti nama Penggugat yang tertera di buku Kutipan Akta Nikah yang semula bernama Sindi tetapi kemudian Penggugat menghapus dan mengganti nama tersebut dengan nama Darna, alat Bukti tersebut diberi kode P.

A.Saksi

Saksi 1 xxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama xxx ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Siwela kemudian mereka pindah di rumah Penggugat;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx umur 9 tahun;
- Bahwa walnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya saja Tergugat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa kalau masalah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saya tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 minggu lamanya tepatnya pada bulan April tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Siwela kemudian mereka pindah di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx xxxx umur 9 tahun;
- Bwalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang mereka tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang mereka tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah usaha walet sedang Tergugat saya tidak tahu pekerjaannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ikut membantu usaha Penggugat atau tidak;
 - Bawa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Ramdhan sampai sekarang Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah ;
3. xxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat kandung saksi bernama xxx sedang Tergugat adalah menantu saksi bernama xxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011, tetapi saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx kemudian mereka pindah dikediaman bersama disamping rumah orang tua Tergugat;
 - Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx, umur 9 tahun;
 - Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 mereka sudah mulai tidak rukun karena mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat tiga kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat karena merasa kebutuhan rumah tangga sudah

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



terpenuhi dengan hasil usaha Penggugat dan Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dan anak bawaannya untuk dibunuh; penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat karena merasa kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dengan hasil usaha Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat setelah Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat datang kerumah mengadu kepada saya;
- Bahwa Penggugat datang mengadu kepada saya tiga kali terakhir pada bulan puasa tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pernah menikah sebelum ia menikah dengan Tergugat dan ia telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan lamanya tepatnya pada bulan April tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali tinggal bersama saksi;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi Penggugat hanya satu kali dengan tujuan untuk mengambil anaknya bernama dika;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat mau mencium kaki saksi, namun upaya untuk rukun tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti ;

A. Bukti tertulis;

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 21/21/I/2011, an xxxx, tanggal 12 Januari 2011, bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dan telah disahkan oleh KUA tersebut, dan diakui oleh Penggugat, bukti T.1;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



2. Surat izin Mengemudi (SIM C) an. xxxx, lahir di Sinjai tanggal 12 Februari 1971 yang dikeluarkan oleh Kapolres Kolaka tanggal 27 Agustus 2006, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan diakui oleh Penggugat Bukti.T.2 ;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7401185008710001 an. xxxx, lahir di Kaloling tanggal 10-08-1971, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22-06-2010, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan diakui oleh Penggugat, Bukti.T.3.

B. Saksi;

1. Tahir bin Saini, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun V xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi bernama xxx sedang Penggugat adalah menantu saksi bernama xxx;
 - Bahwa pada sat pertama kali bertemu, Penggugat memperkenalkan diri dengan nama xxx dan Penggugat pernah pula memberitahukan kalau namanya juga xxxx xxxx dan saya pernah pula dengar nama xxxx dan yang dimaksud itu adalah xxxx xxxx;
 - Bahwa nama panggilan Penggugat di kampung adalah xxxx
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka, hanya istri saksi yang hadir pada saat Tergugat dengan Penggugat menikah;
 - Bahwa nama Penggugat saat ia menikah dengan Tergugat bernama xxx
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx xxxx, umur 9 tahun anak tersebut diasuh oleh Terguat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



- Bahwa saksi pernah mendengar dua kali Tergugat dengan Penggugat bertengkar tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pada bulan puasa tepatnya pada bulan April tahun 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat karena ia sudah kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa selanjutnya di dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa xxx adalah nama asli Penggugat, xxx nama di FB sedang xxx nama yang diberikan oleh nenek Penggugat" dan "waktu menikah Penggugat menggunakan nama xxx tetapi dibuku nikah bernama xxx dan dihapus serta diganti dengan nama xxx, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada bantahannya dan tetap ingin rukun dengan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak pernah menafkahi karena merasa kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dengan hasil usaha dari Penggugat, Tergugat sering tidak harmonis dengan anak bawaan dari Penggugat, sering berkata kasar (menghina dan mencaci maki) Penggugat, mengancam Penggugat dan anak bawaan dari Penggugat mau dibakar dan dibunuh sehingga Penggugat merasa tertekan dan ketakutan akibat perbuatan Tergugat dan akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan April 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni dan juga yang diakui dengan berkwalifikasi serta ada pula dalil yang dibantah;

Adapun dalil yang diakui dengan berklausul adalah sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat namanya yang tertulis adalah xxx, lahir di Makasar 10 Agustus 1971, tetapi ada 3 (tiga) nama yang berbeda yakni;
 - xxxx xxxx, lahir tanggal 10 Agustus tahun 1982;
 - xxxx, lahir di Sinjai 12 Februari 1971;
 - Darma, lahir di Sinjai tanggal 12 Februari 1971;
- Di KTP tertulis xxxx xxxx lahir 10 Agustus 1971 berstatus perawan padahal sudah berkali-kali menikah dan mempunyai anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa pendidikannya bukan SLTA tetapi SD, sedangkan identitas Tergugat sudah benar tetapi pendidikan bukan SLTA, melainkan SMP;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Pa



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2011 dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Tengah, tetapi nama di Akta Nikah sebenarnya Sindi tetapi dihapus oleh Penggugat dan diganti dengan nama Darma seperti saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx untuk sementara menunggu Penggugat dan Tergugat berusaha membangun rumah, kemudian Penggugat dan Tergugat mampu membangun rumah, jadi rumah tersebut bukan bawaan dari Penggugat, karena Penggugat tidak membawa harta bawaan;

Bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar sama sekali antara Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, karena tidak mungkin kami membangun rumah dan sarang walet, dan membeli mobil kalau Tergugat malas bekerja;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak harmonis dengan anak bawaan Penggugat dan membencinya, tetapi Tergugat menghindari fitnah dengan jaga jarak terhadap anak bawaan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan menyakiti Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan ancaman akan membakar Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak benar sebab Penggugat meninggalkan rumah dengan alasan mencari ikan di nelayan tetapi ternyata Penggugat sudah di Palu bersama anak bawaannya dan Tergugat menjemput Penggugat di Palu bersama anak tsb, tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan masih ada yang perlu diselesaikan, sehingga Tergugat terpaksa pulang bersama anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



- Bahwa Tergugat tetap mengirimkan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai seorang anak bernama xxxx xxxx, umur 5 tahun yang sekarang diasuh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan pula bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat atas nama xxxx lahir tanggal 10-08-1981 dengan xxxx xxxx menikah yang lahir pada tanggal 01 Oktober 1988 dan mereka menikah pada tanggal 12 Januari 2011, akta otentik ini sekalipun dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindend bewijs) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBG tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa nama semula di dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut adalah xxxx kemudian dihapus oleh Penggugat dan diganti dengan xxxx, dengan dibantahnya akta otentik tersebut maka nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bisa berubah disebabkan apabila terhadapnya diajukan bukti lawan dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 dan bukti yang diajukan pihak Tergugat setara dan sempurna, serta tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga mampu menggoyahkan eksistensi Akta Otentik yang bersangkutan dengan demikian nilai kekuatan pembuktiannya P. tersebut berubah menjadi tidak sempurna dan tidak mengikat lagi tetapi merosot menjadi bukti

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



permulaan tulisan. Oleh karena itu, Akta Otentik tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 yang isinya menerangkan bahwa Akta Nikah Nomor 21/21/1/2011 yang terdaftar di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah atas nama xxxx (sebagai istri) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1982 dan xxxx (sebagai suami) yang lahir pada tanggal 01 Oktober 1988.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang dibantah Tergugat dan dihubungkan alat bukti T.1, T. 2 dan T.3 maka terbukti bahwa Akta Nikah Nomor 21/21/1/2011 terbukti atas nama xxxx (sebagai istri) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1982 dan xxxx (sebagai suami) yang lahir pada tanggal 01 Oktober 1988, sedangkan yang tertulis di dalam buku Kutipan Akta Nikah adalah xxxx (sebagai istri) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1981 dan xxxx (sebagai suami) yang lahir pada tanggal 01 Oktober 1988, dengan demikian terdapat perbedaan nama istri dan tahun kelahiran di dalam buku Kutipan Akta Nikah dan di dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat mengakui bahwa buku kutipan nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah buku nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat menyatakan bahwa Penggugat yang di dalam gugatannya dengan identitas nama xxxx adalah sama dengan xxx dan atau nama xxx akan tetapi Penggugat sejak awal persidangan tidak mengakui bahwa xxxx atau xxx adalah nama lain dari dirinya dan juga tidak merubah atau memberikan identitas dirinya sebagai xxx atau xxx atau xxx dan baru mengakui ketika dalam tahap kesimpulan dengan mengatakan bahwa namanya adalah xxx, xxx adalah nama diberikan oleh neneknya waktu kecil dan nama xxxx adalah nama Face Book, xxx adalah xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alas hak yang diajukan oleh Penggugat dalam identitasnya dengan nama xxx tidak sesuai dengan nama yang terdaftar di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan yang terdaftar pada buku Nikah adalah xxxx

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



xxxx sedangkan di Akta Nikah adalah xxxx M.H demikian juga tahun lahirnya tidak jelas apakah tahun 1982 sebagaimana di akta nikah atau tahun 1981 sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di samping itu bahwa identitas nama Penggugat juga tidak jelas apakah bernama xxxx xxxx yang lahir di Makassar pada tanggal 10 Agustus 1981 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah, (bukti P), ataukah nama xxxx yang lahir di Sinjai tanggal 12 Februari 1971 ataukah nama xxxx yang lahir di Makassar tanggal 10 Agustus 1982 sebagaimana Akta Nikah (bukti T.1), atau pula nama xxxx yang lahir di Kaloling tanggal 10 Agustus 1971 (bukti T.3) tidak jelas ;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini sudah melalui pembuktian Penggugat dan Tergugat dan setelah pembuktian majelis hakim baru menemukan fakta bahwa Penggugat mempunyai beberapa nama dan beberapa tempat lahir dan tanggal lahir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini obscure libel (kabur/ tidak jelas) sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima/No/ Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima/No (Niet ontvankelijke verklaard) maka terhadap alasan-alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBK Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.Pa




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)